

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk mengenai pemenuhan hak serta kewajiban bagi suami atau istri terpidana.⁵⁷

a. Sejarah singkat Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk merupakan salah satu Unit Pelaksana Tehnis di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik serta pelayanan tahanan sebagai wujud pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk terletak di Jalan Supriyadi No. 09 Kel. Kauman, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dibangun pada tahun 1886 oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Unit Pelaksanaan Tehnis yang berdiri di lahan seluas 6.530 m² dan luas bangunan 2.224 m² memiliki daya tampung 119 orang. Rumah Tahanan Kelas IIB Nganjuk merupakan salah satu unit pelaksana teknis

⁵⁷ Rumah Tahanan Negara dalam <http://rutannganjuk.blogspot.com/> , diakses tanggal 21 Juni 2020 pukul 19.28

pemasyarakatan yang telah melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk. Pelaksanaan pembinaan tersebut tidak terlepas dari peranan petugas dalam melaksanakan pembinaan dan peran serta aktif narapidana serta tersedianya sarana dan prasarana di Rumah Tahanan Kelas IIB.

b. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Kelas IIB Nganjuk Tahun 2019/2020

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk sebagai berikut:

- 1) Kepala Rumah Tahanan Negara
- 2) Kepala Kesatuan Pengamanan
- 3) Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan
- 4) Kepala Subseksi Pengelolaan

Profil Pejabat

1) Kepala Rumah Tahanan Negara Nganjuk

Nama : Sudarno A.Md.I.P.,S.H

N I P : 19690731 199103 1 001

Pangkat / Golongan : Penata Tk I / III d

2) Kasubsi Pengelolaan

Nama : Partono, S.H
N I P : 19670513 198702 1 001
Pangkat / Golongan : Penata Tk I / IIIId

3) Kasubsi Palayanan Tahanan

Nama : Dwi Rita Puspitawati, S.H.
N I P : 19661008 199203 2 001
Pangkat / Golongan : Penata Tk I / IIIId

4) Kepala Kesatuan Pengamanan

Nama : Suparman, S.H., M.H
N I P : 19640513 198703 1 001
Pangkat / Golongan : Penata Tk I / IIIId

Pegawai pada Rumah tahanan Negara kelas IIB Nganjuk berjumlah 61 (Enam Puluh Satu) orang dengan perincian sebagai berikut :

- a) Pejabat Struktural : 4 Orang
- b) Jabatan Fungsional Tertentu : 3 Orang
- c) Jabatan Fungsional Umum : 34 Orang

2. Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Tahanan Negara

1) Tugas Pokok

Rutan mempunyai tugas pokok melaksanakan perawatan tersangka atau terdakwa sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

2) Fungsi

- a) Melakukan pelayanan tahanan
- b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
- c) Melakukan pengelolaan Rutan
- d) Melakukan urusan tata usaha

3. Visi-Misi Rumah Tahanan Negara Nganjuk.

1) Visi

Menjadikan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk sebagai rumah budaya dan kemanusiaan.

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petugas Rutan Nganjuk.
- b) Menyelenggarakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang bertaqwa, mandiri, produktif dan berbudi luhur.
- c) Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan cara sopan dan santun.

4. Kebijakan Mutu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk sebagai rumah budaya dan kemanusiaan berkomitmen untuk memberikan pembinaan

kepada warga binaan pemasyarakatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara menerapkan sistem manajemen mutu serta peningkatan kualitas pegawai yang berkesinambungan.⁵⁸

5. Data Umum Rutan Keas IIB Nganjuk.

Luas Tanah	: 6.530 m ²
Luas Bangunan	: 2.224 m ²
Kapasitas Hunian	: 119 orang.
Jumlah Blok	: 7 Blok (Napi-Tah-Narkoba-Mapenaling Tipikor-Anak-Wanita)
Jumlah Kamar	: 40 Kamar
Alamat	: Jl. Supriyadi No.09 NGANJUK, Jawa Timur

Sebelah utara	Kantor Pengadilan Nganjuk
Sebelah selatan	Masjid jami' Agung Baitussalam
Sebelah barat	Rumah warga
Sebelah timur	Jalan Supriyadi dan alun-alun

6. Fasilitas Rutan Kelas IIB Nganjuk

- 1) Ruang Kunjungan
- 2) Poliklinik Rutan
- 3) Lapangan Bola Voli
- 4) Lapangan Tenis Meja

⁵⁸ *Ibid*

- 5) Masjid
- 6) Bengkel Kerja
- 7) Ruang Perpustakaan

7. Program Pembinaan dan Jejaring

1) Pembinaan

a) Kegiatan Keagamaan

Ceramah Agama Islam, sholat dhuha berjamaah setiap hari senin sampai dengan hari kamis, baca iqro' dan Al- Quran, sholat dhuhur, ashar dan jumat berjamaah, kebaktian bagi beragama Kristen.

b) Rekreasi

Latihan karawitan dan nonton televisi

c) Pendidikan jasmani

Senam pagi, kegiatan olahraga lainnya yaitu bola voli, pimpong dan catur

d) Bimbingan keterampilan

Pertukangan meubel dan percetakan paving blok.

8. Kerjasama/ Jejaring

1) Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk

Pembinaan rokhani setiap hari selasa dan kamis

2) Gereja Kristen Jawi Wetan

Konseling dan kebaktian setiap hari rabu

3) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk

Pelaksanaan tes urin pegawai, pelaksanaan tes urin WBP yang diduga mengkonsumsi narkoba , terpilihnya 3 (tiga) pegawai Rutan Nganjuk dalam Satgas Anti Narkoba oleh BNNK Nganjuk

4) KODIM 0810 Nganjuk

Kegiatan menembak dan kesempatan mandiri

5) POLRES Nganjuk

Pembinaan polyspas, pengeledahan bersama dalam rangka P4GN

6) KPAD

Pemeriksaan sample darah bagi WBP, sosialisasi penyebaran HIV/AIDS

7) Dinas Kesehatan

Penugasan 1 (satu) orang dokter dan 1 (satu) orang perawat yang menangani tindakan terhadap WBP yang sakit

9. Pembinaan Rohani

Setiap hari senin selasa dan rabu diadakan pembinaan baca tulis Al Quran dan iqra' untuk umat Muslim sedangkan pembinaan Nasrari diadakan pada hari kamis.

10. Profil Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk

Pimpinan Daerah Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak dibidang keagamaan, pendidikan, dan social budaya yang menjerumus kepada tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Maksud

atau latar belakang didirikannya Muhammadiyah dalam anggaran besar disebut untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam sehingga terwujud masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk berdiri di Nganjuk pada tahun 1950 dan diketuai/ atau Pimpinan Kabupaten Nganjuk oleh Drs. H. Arifin, MM (2015-2020) dan berada di alamat kantor pertama berada di Jalan Prof. Gondowardojo, SH No 05 dan untuk kantor ke dua berada di Jalan Ahmad Yani No. 147 Nganjuk 5, Telpon (0358) 324222 alamat email pdmnganjuk@yahoo.co.id.

11. Profil PCNU Kabupaten Nganjuk

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai resrepresentatif dari ulama tradisional, dengan haluan ideologi ahlu sunnah waljamaah tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H Hasyim Asy'ary, K.H Wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang halus.⁵⁹

Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran *ahlu sunnah wal jamaah* (aswaja). Ajaran ini bersumber dari Al-qur'an, sunnah, dan qiyas. Seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H Mustofa Bisri ada tiga substansi, yaitu (1) dalam bidang-bidang hukum Islam mengatur salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanfi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali) yang dalam praktiknya Kiai NU menganut kuat madzhab Syafi'I. (2) dalam soal tauhid,

⁵⁹ Masykur, *Merakit Negara Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002), hlm. 66

menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi. (3) dalam bidang tasawuf, menganut dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-Junaidi.

Kantor PCNU Nganjuk yang beralamat di jl. Masjid Yayasan Muslim Anjuk Ladang Jali Sukomoro dan diketuai oleh Drs. KH. Bisri Hisyam di Kabupaten Nganjuk didirikan berdasarkan rekomendasi kongres NU pertama yang diselenggarakan di Surabaya, yaitu pada bulan September 1926. Dalam kongres tersebut, diantaranya yaitu menghasilkan suatu rekomendasi tentang pembentukan badan-badan otonom daerah yang ada diseluruh Indonesia dan disetiap cabang Kabupaten atau Kota. Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut, maka keberadaan Nahdlatul Ulama ditengah-tengah masyarakat menjadi semakin dikenal. Keberadaan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) merupakan lembaga otonom yang berada di daerah tingkat II/Kabupaten atau Kota diseluruh Indonesia. Secara kelembagaan PCNU membawahi beberapa lembaga di bawahnya yang berfungsi sebagai sentral kegiatan NU ditingkat Kabupaten atau Kota. Adapun tugas utama PCNU yaitu mengatur dan mengelola roda organisasi ditingkat cabang, agar roda organisasi dapat berjalan dengan terarah dan dinamis sesuai dengan keberadaan dan kebutuhan NU yang ada di masing-masing daerah.

B. Hasil Wawancara

1. Wawancara warga binaan Rutan (Rumah Tahanan Negara)

Paparan data disini adalah uraian data yang disajikan peneliti dengan pertanyaan-pertanyaan peneliti. Paparan data diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi mengenai pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami atau istri terpidana.

Wawancara dengan ibu Desi Wardah Wahyuni di Rumah Tahanan II B Nganjuk

Pada hari sabtu narasumber melakukan wawancara dengan ibu Desi Wardah Wahyuni di Lapas II B Nganjuk, mengenai pemenuhan hak serta kewajiban suami atau istri terpidana yang harus terpisah dari suami dan anak-anak dengan waktu yang lumayan lama.⁶⁰

“saya merasa berat harus berpisah dengan keluarga, jika saya rindu sama anak sama suami mereka berkunjung kesini tapi karena kondisi yang seperti ini karena covid19 tidak ada kunjungan untuk sementara waktu jika rindu saya telepon agar mengobati kerinduan sama keluarga sama anak juga”.

Selain harus berpisah dengan keluarga banyak hal yang dirasakan misalnya bagaimana cara agar tetap merasa dekat dengan keluarga dan bagaimana agar tetap bisa berkomunikasi secara efektif dengan keluarga dan cara menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap suami.

“selama saya disini karena kami terpisah tempat, saya selalu mencoba menghubungi suami lewat telepon agar hubungan tetap baik dan agar kami selalu merasa dekat Selama saya disini selalu menumbuhkan rasa percaya pada suami agar hubungan kami tetap baik saya selalu telpon kerumah sesering mungkin agar kami selalu

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Desi Wardah Wahyuni (warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Nganjuk), tanggal 20 Juni 2020 pukul 09.20 WIB

merasa dekat karena hal ini tidak bisa mengakibatkan perceraian dan selama ini hubungan kami baik-baik saja.”

Dan bagaimana peran yang dilakukan sebagai seorang istri dan seorang ibu selama menjalankan hukuman di rutam karena keadaan yang tidak memungkinkan, beliau mengatakan bahwa hak dan kewajibannya selama berada dirumah tahanan tidak bisa terlaksana dan tudak bisa terpenuhi, dikarenakan faktor tempat karena kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan oleh beliau maka untuk sementara waktu sang suami yang menggantikan peran beliau sebagai seorang ibu.

“selama saya disini saya tidak bisa menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri maupun seorang ibu mbak ya karena terhalang oleh tempat oleh keadaan saya yang sekarang dan untuk anak-anak saat ini dirawat oleh bapaknya untuk sementara waktu karena saya disini dan untuk hak saya juga tidak bisa terpenuhi mbak, untuk perekonomian ya berjalan dengan sendirinya disini diberi kegiatan membuat tas rajut kemudian dijual dan dari hasil penjualannya itu kita atau pribadi yang pegang uangnya bukan pihak rutan itung-itung ganti untuk nafkah lahir saya selama berada disini, untuk kebutuhan nafkah batin saya juga tidak bisa terlaksana dan pihak sini juga tidak menyediakan bilik cinta”⁶¹

Dalam islam untuk mendirikan sebuah rumah tangga membutuhkan keharusan dan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah, begitu juga apa yang diharapkan oleh ibu Desi Wardah Wahyuni beliau juga berharap bahwa keluarganya bisa menjadi keluarga yang sakinah.

“definisi keluarga yang sakinah mawadah warahmah itu adalah keluarga yang harmonis tentram dan tidak ada masalah, dan juga yang memenuhi kebutuhan anak istri”

⁶¹ *Ibid*

Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni di Rumah Tahanan Kelas IIB Nganjuk.⁶²

Menurut ibu Sri Wahyuni senang berpisah dengan suami, karena menurut beliau merasa bebas dan tidak ada tekanan dari suami, beliau juga mengatakan bahwa selama berumah tangga mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) apabila tidak memenuhi kemauan sang suami, namun beliau mengatakan berat harus berpisah dengan anaknya jika rindu mereka berkunjung atau menghubungi via telepon untuk mengobati rindu terhadap anaknya.

“jujur ya mbak saya merasa senang berpisah dengan suami saya, karena dirumah saya merasa tertekan kan saya masuk kesini gara-gara suami saya gak pake narkoba yang pakai itu suami, kalo saya nggak ngantarkan sabu-sabu saya juga dipukul. Tapi saya sedih mbak harus pisah sama anak kadang kalo saya kangen saya telepon kadang-kadang mereka yang jenguk saya kesini, untuk hubungan saya sama suami sementara ini baik-baik”⁶³

Karena kondisi yang berjauhan serta perilaku suami saat dirumah mengakibatkan rasa tidak percaya lagi kepada suami begitu yang ibu Sri Wahyuni katakana.

“tapi untuk percaya pada suami sudah tidak bisa percaya karena selama saya tinggal tidak pernah ada perubahan, untuk masalah jenguk ya jenguk tapi kelakuan tidak berubah tapi saya selalu berkomunikasi dengan suami agar hubungan saya bisa selalu dekat dan tetap baik-baik saja.”

Dalam menjalankan hak serta kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu dimana keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertemu

⁶² Hasil wawancara dengan Sri Wahyuni (warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Nganjuk), tanggal 20 Juni 2020 pukul 09.50 WIB

⁶³ *Ibid*

dikarenakan hukuman yang sedang dijalani di Rutan tentu tidak bisa beliau lakukan.

“selama saya disini tidak bisa menjalankan hak serta kewajiban saya sebagai seorang istri karena terkendala tempat dan pembatasan aturan, untuk perekonomian selama saya disini ya dari keluarga ya dari emas kalo suami ya jarang ngasih paling kalo pas jenguk satu sampai dua minggu sekali ngasih uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan untuk kebutuhan batin saya tidak bisa terpenuhi yak arena kondisi yang seperti ini mbak

Menurut ibu Sri Wahyuni keluarga yang sakinah

“keluarga yang sakinah itu menurut saya adalah yang bisa menafkahi saya lahir maupun batin”.

Wawancara dengan bapak Muhammad Arif warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Nganjuk.

Karena harus menjalankan hukuman di Rutan beliau mengatakan dampak akibat perbuatan yang ia lakukan dimana beliau merasakan kesusahan, sedih, tidak enak harus berpisah dengan keluarga terutama anak dan istri, beliau sering merasa rindu akan suasana rumah rindu dengan anak dan juga istri namun beliau juga tetap memberikan kepercayaan kepada istri begitupun sebaliknya, kalo rindu sama keluarga biasanya pihak keluarga dan saudara menjenguk bapak Muhammad Arif selama beliau berada disana.⁶⁴

“rasanya ya susah, sedih gimana ya gak enak, kalo rindu keluarga sama saudara kesini untuk meningkatkan kepercayaan sama istri ya gini mbak kita kan sejak dulu sudah berjanji apapun yang terjadi tetap yakin dan setia”

⁶⁴ Wawancara dengan Muhammad Arif (warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Nganjuk), tanggal 20 Juni 2020 pukul 10.20 WIB

Lanjut penjelasan dari bapak Muhammad Arif

“kan karena perkara saya ini bukan karena saya sendiri karena keluarga sudah tau siapa yang bawa uang itu kan bukan saya, kan saya istilahnya itu cuman korbanlah saya kan korupsi yang bawa rekan kerja ya sayakan gak tau tapi saya yang bertanggung jawab karena saya sebagai kepala desa ya tanggung jawab. Alhamdulillah akibat perbuatan saya tidak menyebabkan perceraian karena ya saya pikir nggak kalo dalam diri saya itu tidak mengakibatkan perceraian, itu tergantung pasangan to mbak yang mungkin tergantung SDMnya juga SDM dari pasangan tersebut bisa menerima ndak gitu”.

Agar bisa berkomunikasi secara efektif untuk meningkatkan hubungan yang baik agar merasa tetap dekat dengan sang istri beserta anak dan juga keluarga beliau mengatakan selalu menyempatkan untuk mentelpon kerumah.

“cara kami agar tetap komunikasi dengan efektif ya dengan telpon setiap hari karena rumah saya dekat keluarga sering datang kesini, kita dipisahkan tapi kita kan tetap dekat karena tetap komunikasi kalo kita komunikasi kan semuanya enak karena hal itu yang saya rasa bisa membuat saya selalu dekat istri anak dan juga keluarga saya”.

Agar peran sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah tetap terlaksana dalam menjalankan hak serta kewajiban beliau selama di Rutan beliau mengatakan meninggalkan beberapa harta dirumah untuk dikelola sebagai ganti nafkah lahir untuk memenuhi perekonomian keluarga, meskipun hal itu tidak beliau bisa lakukan secara langsung dalam menafkahi istri dan anaknya.⁶⁵

“kalo kewajiban saya itu kan karena saya berada disinikan masih ada peninggalan saya ya mungkin harta semuanya kan masih ada ya istri saya kan juga sebelumnya sudah kerja jadi saya pikirkan gak ada masalah untuk masalah ekonomi, tapi yang saya pikir untuk makan kan ndak begitu saya pikir karena apa karena istri

⁶⁵ *Ibid*

saya kan juga kerja, ya kalo mungkin yang lain ya ndak tau, untuk kendalanya ya arena saat ini kan kita dipisahkan”

Beliau juga menjelaskan kembali

“solusinya ya saya pikir itu tergantung keluarga to mbak karena kan perekonomian keluarga yang ngatur dan untuk sementara ini istri saya yang nanggung untuk perekonomian kami, karena istri saya Alhamdulillah kan juga PNS ndak begitu berat dipikir gitu, untuk kebutuhan batin saya itu karena saya sudah tua ya sama-sama tua kita tidak memikirkan itu yang kita pikirkan kan anak, paling kita ketemu cumin nyium gitu aja sudah cukup”.

Meski dengan keadaan yang seperti ini beliau berharap rumah tangga yang beliau bina tetap menjadi keluarga yang sakinah maka dari itu beliau percaya dan yakin terhadap kehendak Allah SWT.

“keluarga sakinah itu keluarga yang selalu saling percaya dan yakin semua itu kehendak Allah SWT”.

Wawancara dengan bapak Sutiwo warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Nganjuk⁶⁶

Selain harus berpisah dengan keluarga yang dirasa berat beliau juga mengatakan sering merasakan rindu pada anak dan juga istrinya, namun dengan keadaan yang seperti ini beliau tetap memberikan kepercayaan kepada sang istri selama beliau berada di Rumah Tahanan

“ya ndak enak harus pisah sama keluarga mbak terutama sama anak sama istri, rasanya pengen pulang kembali sama keluarga kalo rindu biasanya telpon atau videocall, sementara tidak bisa berkujung karena masih dalam keadaan covid jadi belum dibuka sementara. Selama disini sebisa mungkin memeberi kepercayaan pada istri yang penting kita jelaskan keadaan sehari-hari selama masa hukuman, saya kira hal ini tidak bisa menyebabkan perceraian alesannya yak arena anak, agar bisa komikasi secara efektif ya tadi telpon setiap hari di wartel entah 5 menit atau 10

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Sutiwo (warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Nganjuk), tanggal 20 Juni 2020 Pukul 10.35 WIB

menit ngasih kabar sering komunikasi aja agar tetap merasa dekat dengan anak istri”.⁶⁷

Untuk hak dan kewajiban dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk member nafkah beliau berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami tentang tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah sebagaimana yang beliau katakana meski tidak terlaksana secara efektif sehingga untuk nafkah batin beliau yang tidak bisa menjalankannya akibat terhalang tempat

“untuk nafkah sementara ini dari usaha luar masih jalan (usaha transportasi), untuk hak-haknya ya sepenuhnya saya kasihkan istri semua hak mengurus anak atau mengatur di rumah. Perekonomian sementara agak menurun karena masih seperti ini kan covid jadi untuk transportasi kan tidak berjalan lancar kayak kemarin solusi untuk memenuhi perekonomian dirumah sebagian dijual mobilnya kan usaha transportasi mbak untuk nafkah batin saya tidak bisa terpenuhi ya karena keadaan lagi jauh sama istri sedangkan disini juga tidak tersedia bilik cinta mbak”.

Selain itu tujuan seseorang untuk berumah tangga adalah membentuk keluarga yang sakinah, dan berikut penjelasan beliau mengenai keluarga yang sakinah

“keluarga yang sakinah itu ya keluarga yang setia dan juga taat pada suami”.

Berbagai jawaban dari narasumber yang berada di Rumah Tahanan, mereka memberikan jawaban yang sesuai fakta dimana keadaan serta tempat yang tidak memungkinkan mereka menjalankan hak serta kewajiban mereka sebagai istri atau suami secara maksimal.

⁶⁷ *Ibid*

2. Wawancara Ulama Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan yaitu di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk, ada 2 pandangan yang berbeda mengenai pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami atau istri terpidana, yaitu dibolehkannya cerai karena tidak bisa memenuhi nafkah secara optimal dan tidak dibolehkannya cerai karena pemberian nafkah yang tidak bisa optimal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Mursyid Arifin selaku sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nganjuk bahwa,

“lahir itu nafkah untuk makan untuk sandang dan itu kebutuhan biologis, itu pihak istri berhak menuntut cerai karena apabila suami itu secara berturut-turut selama 3 bulan tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir maupun batin. Jadi secara syara’ secara hukum istri boleh menuntut talak tetapi jika tidak menuntut talak itu juga boleh karena tujuan pernikahan itu agar laki-laki merasa tentram didalamnya yaitu hati perempuan karena kasih sayangnya atas semua perhatiannya. Mawadah itu kebutuhan biologis sandang papan pangan dan kebutuhan seks, isi perut dan apa yang ada dibawah perut maka apabila tidak terpenuhi istri cenderung meminta cerai. Pertanyaan sekaligus jawabannya apabila kebutuhan biologis itu kurang atau tidak terpenuhi maka sebuah perkawinan akan terguncang.⁶⁸

Lanjut penjelasan dari bapak Mursyid Arifin

“Sedangkan yang ditahan itu berapa bulan? Tahunan kan otomatis sebuah perkawinan akan pincang atau tidak seimbang lagi, karena judul saman itu menurut Quran apabila tidak memenuhi kebutuhan biologis selama 3 bulan karena patokannya ya 3 bulan itu apabila lebih maka akan lebih retak lagi, padahal untuk kebutuhan makan dan minum itu setiap hari kalo kebutuhan seks itu 1 minggu sekali kalo sehat, walaupun wanita relative bisa menahan tetapi tidak semua mampu menahannya. Balik lagi di judul sampean hak dan kewajiban itu

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Drs. H. Mursyid Arifin Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk, tanggal 20 Juni 2020 Pukul 12.05 WIB

didahulukan yang mana? Kewajiban kan, jadi kewajibannya dilaksanakan terlebih dahulu baru menuntut hak, dalam rumah tangga ya begitu kewajiban seorang suami itu apa ya ditunaikan dulu memberi nafkah lahir dan batin serta laki-laki itu melindungi atas kaum perempuan ya melindungi keamanan kebutuhan dan sekarang kewajibannya istri apa? Taat pada suami mengurus anak dirumah, jadi kalo hak dan kewajiban suami istri tidak dilaksanakan dengan benar maka rumah tangga tersebut akan mengalami masalah ini kelanjutan yang kemarin”.⁶⁹

Lanjut penjelasan dari beliau mengenai sighat ta'lik

“Selanjutnya saya mnegucapkan sighat ta'lik atas istri saya itu sebagai berikut:

1. *Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,*
2. *Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,*
3. *Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,*
4. *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya,*

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk kepentingan ibadah social”.

Kalo berkaitan dengan judul penjenengan iki hukumnya sunnah kalo ingin mempertahankan keluarga ya silahkan, karena kalo suami ingin menalak istri itu harus dengan niat dan perlu perenungan berhari-hari, jadi islam itu mengehndaki sakinah mawadah warahmah.

Selama salah satu suami atau istri dalam masa tahanan itu apabila sudah bebas ya tidak bisa menuntut hak dan kewajibannya yang selama ini tidak terpenuhi yang bisa dituntut yang lewat cerai itu, tapi kalo suaminya mampu ya minta nafkah yang selama ini tidak didapat tetapi dengan cara yang ma'ruf (izin dengan baik).

⁶⁹ *Ibid*

Untuk solusinya ya saling memaafkan sesuai dengan Q.S Al-Imron ayat 135:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَلَمْ
يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui" (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 135)⁷⁰

Itulah namanya taubatan nasuha syaratnya ya ingat Allah SWT, mohon ampun, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Bapak Mursyid Arifin menjelaskan bahwa jika seorang suami atau istri yang apabila salah satu dari mereka sedang menjalani masa hukuman sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak serta kewajiban masing-masing pasangan, hal itu bisa mengakibatkan sebuah rumah tangga retak dan berujung pada sebuah perceraian, dimana sang istri bisa mengajukan talak apabila tidak tepenuhinya nafkah selama tiga bulan berturut-turut. Tetapi apabila tetap ingin mempertahankan rumah tangganya juga dibolehkan dengan syarat saling memaafkan.

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surah Ali-'Imran : 135, Cet V, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hal. 75

Mengenai hal itu Bapak Sudarji LC selaku pengasuh Pondok Pesantren YTP (Yayasan Taman Pengetahuan) memiliki pandangan yang berbeda bahwa,⁷¹

“gini mbak kalo yang dipenjara istri itu tidak ada masalah karena dalam islam itu yang berkewajiban member nafkah adalah suaminya kewajiban istri itu sebenarnya cuman dua taat pada suami dan mengurus rumah hanya itu, bahkan dalam islam itu perempuan itu sejak kelahiran sampai kematiannya itu tidak ada kewajiban terus bagaimana kalo dia lahir berarti bapaknya sampai dia menikah kalo sudah menikah baru tanggung jawab suami maka pada saat terjadi pernikahan maka peralihan tanggungjawab, kalo suami dipenjara beralih tanggungjawabnya kepada anaknya yang sudah bekerja tetapi apabila tidak ada maka kembali menjadi tanggung jawab orang tua untuk sementara apabila tidak ada barang peninggalan, tetapi apabila ada barang yang bisa dikelola yang bisa menjadi pengganti nafkah ya harta semisal dirumah misal toko atau kos-kosan atau punya sawah dan lain-lain kalo suami dipenjara dan tidak bisa bekerja beralih pada anaknya itu apabila tidak punya toko dan lain-lain. Didalam islam itu perempuan tidak bisa mengajukan perceraian kalo dengan alasan kurang terpenuhinya nafkah ya karena harus sabar dan berusaha sehingga Allah SWT membuka keluasaan rizki untuk mereka, jadi kalo ditanya bisa apa tidak menyebabkan perceraian makannya melihat dia terpidannya karena apa kalo dia cacat moral itu bisa menjadi alasan istri minta cerai, tapi kalo sabar ya lebih bagus. Setelah suami atau istri keluar dari penjara ya secara otomatis nafkah itu wajib diberikan kecuali setelah itu cerai kemudian itu dituntut bisa karena selama masa iddah istri masih menjadi tanggung jawab suami walaupun sudah cerai selagi masa iddah dalam islam itu karena berakhirnya suatu pernikahan itu berakhir dengan masa iddah. Untuk pemenuhan nafkah batin seharusnya pemerintah menyediakan.”⁷²

Maksud penjelasan dari Bapak Sudarji, Lc., selama suami dipenjara maka istri menjadi tanggung jawab bagi anaknya yang sudah bekerja tetapi apabila tidak ada maka kembali menjadi

⁷¹ Hasil wawancara dengan Sudarji LC pengasuh Pondok Pesantren YTP (Yayasan Taman Pengetahuan) kabupaten Nganjuk tanggal 4 Juli 2020 Pukul 10.24 WIB

⁷² *Ibid*

tanggung jawab orang tuanya, namun apabila dirumah ada harta peninggalan yang masih bisa dikelola maka itu bisa digantikan menjadi nafkah yang selama itu tidak terpenuhi, karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut istri tidak boleh menjadikan hal itu sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian maka solusinya ya harus bersabar dan menerima kondisi suami, dan setelah suami sudah terbebas dari hukuman di rumah tahanan maka secara otomatis kewajiban nafkah tersebut akan kembali, kecuali kalo setelah itu bercerai maka istri baru bisa menuntut hak-hak yang selama itu tidak terpenuhi dan hal itu bisa dikatakan hutang karena selama masa iddah istri masih menjadi tanggung jawab suami dan untuk pemenuhan nafkah batin yang tidak bisa terlaksana maka seharusnya pihak Rutan menyediakan tempat untuk pemenuhan nafkah batin.

3. Wawancara ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan yaitu di Kantor PCNU Nganjuk, ada 2 pendapat yang sama mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami atau situ terpidana yaitu tidak dibolehkan istri menuntut talak selama nafkah lahiriahnya masih bisa terlaksana akan tetapi menjadi tanggung jawab suami. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Thohari Muslim, memaparkan bahwa

“sebenarnya untuk pemenuhan hak dan kewajiban untuk terpidana itu terserah aturan pemerintah tetapi pemerintah juga harus memandang yang maslahat ketika pasangan suami istri salah satunya berada masuk penjara ketika urusan nafkah lahiriah bisa

terpenuhi maka urusan pernikahan tetap berjalan dan untuk suami selama sang istri tetap patuh taat tetap ada kewajiban walaupun dia berada di rutan. Dari literature kitab-kitab madzab Imam Syafi'i pemerintah tidak boleh terlalu memberatkan para napi misal tempat ya harus memadai jika waktunya berkunjung yang keluarga atau istri boleh menjenguk, menurut aturan islam selama dia itu masih punya harta dirumah maka nafkah itu ya diambilkan dari rumah dan dari situ istri tidak boleh menuntut cerai.⁷³

Lanjut penjelasan dari bapak Thohari Muslim

Yang jadi masalah ini kan urusan nafkah batin fasilitas di rutan itu kan nggak ada sebenarnya dalam aturan islam di beberapa literature fiqih kalau memang jangka waktu dipenjara itu lama maka nafkah batin juga harus terpenuhi itu artinya pemerintah juga harus menyediakan fasilitas untuk memnuhi nafkah batinnya. Pada zaman Rasulullah ada seorang istri yang ditinggal oleh suaminya berperang sehingga saking kangennya sang istri membuat syair yang berisi tentang rindu akhirnya Syaidina Umar bertanya kepada salah satu istri Rasul Syaidah Habsah "*sebenarnya berapa kekuatan perempuan*" jawaban Syaidah Habsah adalah 6 bulan artinya perempuan itu apabila ditinggal lebih dari 6 bulan itu bahaya, sehingga dari madzab Imam Maliki mengatakan 1 tahun jadi kalo dipenjara lebih dari 1 tahun dan tidak terpenuhi nafkah batinnya maka istri boleh mengajukan gugatan cerai. Kalo nafkah lahir selama tidak terpenuhi aturannya cumi 3 hari dan terbukti tidak punya harta sama sekali maka baru boleh mengajukan gugatan cerai dalam Madzab Imam Syafi'i.⁷⁴

Lanjut penjelasan beliau

Dalam sebuah pendapat tidak memandang karena kesalahan apa apabila memang murni kecerobohan istri maka sama sekali tidak mendapatkan nafkah tetapi statusnya tetap istri, akan tetapi misal dipenjara bukan kesalahan istri tapi murni kesalahan suami maka kewajiban member nafkah itu tetap berjalan. Semisal suami atau istrinya sudah keluar dari rutan itu yang bisa menuntut terkait hak dan kewajiban yang selama ini tidak terpenuhi hanya istri yang bisa menuntut karena nafkah itu apa bila tidak terpenuhi maka akan menjadi hutang, tetapi juga bisa dibebaskan dalam artian boleh membayar atau tidak. Jadi apabila suami tidak bisa member nafkah

⁷³ Hasil wawancara dengan Thohari Muslim Ketua Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Nganjuk tanggal 2 Juli 2020 Pukul 09.42 WIB

⁷⁴ *Ibid*

itu hanya ada 2 solusi yaitu sabar dengan kondisi suami atau melepaskan diri dari belenggu pernikahan.

Bapak Thohari Muslim menjelaskan bahwa apabila suami maupun istri salah satunya berada dalam rutan selama nafkah lahiriahnya terpenuhi maka sebuah pernikahan itu tetap berlangsung, dalam artian bahwa ada harta yang masih dikelola dirumah maka nafkah itu diambilkan dari harta tersebut dan apabila tidak terpenuhinya nafkah batin seorang wanita bisa menuntut cerai setelah jangka waktu 1 tahun, dan pihak Rutan pun seharusnya menyediakan tempat untuk pemenuhan nafkah batin tersebut sedangkan untuk nafkah lahir batas waktu 3 hari dibuktikan dengan tidak adanya harta sama sekali untuk memberikan nafkah kepada istri, seorang istri juga dibolehkan menuntut nafkah yang selama itu tidak terpenuhi karena hal itu dianggap sebagai hutang tetapi bisa dibayar ataupun tidak. Apabila suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istri maka pilihannya ada 2 teteap sabar dengan kondisi suami atau melepaskan diri dari pernikahan.

Mengenai hal tersebut bapak Muhammad Badrul Duja selaku Ra'is Suryiah PCNU Kabupaten Nganjuk juga memiliki pandangan yang sama bahwa,⁷⁵

“Pada prinsipnya selain pernikahan itu adalah sebuah komitmen maka pernikahan itu adalah pelaksanaan dalam sisi syariat bagaimanapun suami istri itu punya hak dan kewajiban, maka disaat haknya seorang istri tidak terpenuhi secara prosedur syariat maka seorang istri punya hak untuk mengajukan gugatan cerai mestinya pernikahan tidak dijalani dengan rasa komitmen saja

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Badrul Duja Ro'i Suryiah PCNU Kabupaten Nganjuk, tanggal 30 Juni 2020 Pukul 10.37 WIB

tetapi juga dalam rasa syariat sehingga hubungan pernikahan akan istikhomah berkaitan dengan itu maka seorang istri atau seorang suami disaat dia merasa tidak tepenuhinya hak dan kewajibannya sesuai pandangan syariat maka bagi suami boleh menjatuhkan talak dan apabila haknya istri tidak terpenuhi maka istri boleh mengajukan gugatan cerai itu terlepas dari komitmen, tetapi kalo komitmen suka duka diajalani berdua akan tetapi ketika suami tidak mau mentalak istrinya padahal seorang suami tidak mau menjalankan kewajiban-kewajiban seorang suami maka seorang istri boleh mengajukan talak kepada hakim.

Lanjut penjelasan beliau bahwa,

Boleh menuntut hak yang selama itu tidak terpenuhi tetapi itu bukan suatu keharusan itu secara yuridis formal oke tetapi secara moral mungkin bilang tidak namanya punya komitmen mawadah jadi tidak mungkin mau menambah kesengsaraan pasangan. Apabila suaminya kaya dan terpenuhi nafkah lahirnya ya cukup karena pernikahan tidak hanya sekedar menuntut nafkah lahir dan nafkah batin tetapi juga harus ada dorongan cinta”.⁷⁶

Menurut penjelasan dari Bapak Muhammad Badrul Duja mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terpidana adalah bahwa seorang suami maupun istri itu sama-sama mempunyai hak serta kewajiban maka dari itu apabila hak istri yang berupa nafkah tidak terpenuhi maka istri bisa mengajukan gugatan cerai, akan tetapi sebuah rumah tangga harus dijalani dengan rasa komitmen dimana suka dan duka juga dijalani bersama, seorang istri diperbolehkan menuntut hak-haknya yang selama itu tidak terpenuhi tetapi itu bukan suatu keharusan, dikarenakan diawal rumah tangga sudah membangun keluarga yang mawadah maka tidak mungkin menambah beban dari suami tersebut.

⁷⁶ *Ibid*

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti yakni:

Keadaan seorang narapidana adalah keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh semua orang. Tetapi status penyandang narapidana tersebut bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum yang mereka perbuat yang menyalahi aturan hukum/melanggar hukum yang telah berlaku. Bagi suami yang berstatus narapidana menjadi terhalangnya kewajiban mereka terhadap keluarga yang seharusnya diberikan kepada istri dan anak. Seperti halnya, nafkah lahir.

Dalam kehidupan keluarga tersebut Islam sudah mengatur kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah terhadap keluarga sesuai dengan kemampuannya. Istri boleh bekerja atas izin suaminya. Bagi seorang suami yang berstatus narapidana masih berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri selama tidak ada perceraian dan istri tidak nusyuz. Peneliti melakukan wawancara terhadap suami berstatus narapidana untuk mengetahui bagaimana seorang suami berstatus narapidana memenuhi kebutuhan nafkah kepada istri. Pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri terpidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB di Kabupaten Nganjuk. Diantaranya adalah:

1. Cara memperoleh nafkah
 - a. Adanya pembinaan kemandirian yang ada di Rutan berupa kerajinan tangan dan keterampilan, kemudian hasil tersebut dijual.

- b. Istri menjalankan usaha yang dibangun oleh suami, sehingga hal itu bisa memenuhi kehidupan sehari-hari
 - c. Atas izin suami istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
2. Cara memberikan nafkah

Berdasarkan hasil wawancara kepada suami atau istri yang berstatus sebagai narapidana dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yaitu:

- a. Istri yang mejadi narapidana memanfaatkan hasil yang diperoleh dari pembinaan kemandirian berupa tas rajut mereka jual untuk mengganti uang nafkah atau seminggu sekali suami menjenguk dan memberikan uang.
- b. Suami narapidana mempunyai usaha dirumah yaitu toko dan usaha sewa mobil. Suami narapidana mengatakan bahwa mereka masih bisa memberikan nafkah kepada istri atas usaha yang mereka miliki.

Menurut pandangan ulama mengenai pemenuhan hak serta kewajiban suami atau istri terpidana adalah jika masih ada barang yang ditinggalkan untuk dikelola maka nafkah lahir bisa digantikan dengan mengelola harta yang berada dirumah maka dengan hal itu seorang istri tidak dapat mengajukan gugatan cerai hanya karena alasan tersebut, sehingga meskipun suami berada dalam rutan akan tetapi kewajiban memberi nafkah tetap terlaksana karena isteri tidak mempunyai kewajiban

untuk mencari nafkah, adapun nanti apabila istri atau suami sudah keluar dari rutan istri boleh menuntut nafkah yang selama itu tidak terpenuhi akan tetapi hal itu bukan suatu keharusan. Sedangkan untuk pemenuhan nafkah batin karena terkendala tempat maka seharusnya pihak Rutan menyediakan tempat untuk pemenuhan nafkah lahir tersebut.

Menurut bapak Mursyid Arifin selaku sekretaris Muhammadiyah kabupaten Nganjuk mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terpidana dimana sang istri bisa mengajukan talak apabila tidak terpenuhinya nafkah selama tiga bulan berturut-turut. Hal ini merujuk pada sighth tak'lik atas istri yang diucapkan suami sesaat setelah ijab qobul yang terdapat dalam buku nikah. Tetapi apabila tetap ingin mempertahankan rumah tangganya juga dibolehkan dengan syarat saling memaafkan.

Sedangkan menurut Bapak Sudarji, Lc. seorang istri tidak boleh mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang terpidana apabila dirumah ada harta peninggalan yang masih bisa dikelola maka itu bisa digantikan menjadi nafkah yang selama itu tidak terpenuhi, karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut istri tidak boleh menjadikan hal itu sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian maka solusinya ya harus bersabar dan menerima kondisi suami, dan setelah suami sudah terbebas dari hukuman di rumah tahanan maka secara otomatis kewajiban nafkah tersebut akan kembali.

Bapak Thohari Muslim selaku ketua bahstul masail PCNU kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa apabila suami maupun istri salah satunya berada dalam rutan selama nafkah lahiriahnya terpenuhi maka sebuah pernikahan itu tetap berlangsung, dalam artian bahwa ada harta yang masih dikelola dirumah maka nafkah itu diambilkan dari harta tersebut dan apabila tidak terpenuhinya nafkah batin seorang wanita bisa menuntut cerai.

Menurut penjelasan dari Bapak Muhammad Badrul Duja mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terpidana apabila hak istri yang berupa nafkah tidak terpenuhi maka istri bisa mengajukan gugatan cerai, atau seorang istri diperbolehkan menuntut hak-haknya yang selama itu tidak terpenuhi apabila suami telah bebas tetapi itu bukan suatu keharusan, dikarenakan diawal rumah tangga sudah membangun keluarga yang mawadah maka tidak mungkin menambah beban dari suami.

Dari keterangan diatas, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terpidana tidak dapat terlaksana sepenuhnya dikarenakan terbatasnya jarak dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing pihak.